



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemanfaatan potensi di bidang reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban, keselamatan, dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan salah satu urusan pemerintahan daerah dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah Daerah serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf b dan c Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur penyelenggaraan reklame di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan reklame.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan perizinan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
7. Kepala BPPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
11. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
12. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
13. Prasarana dan Sarana perkotaan adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
14. Reklame Insidentil adalah Reklame yang dipasang untuk jangka waktu singkat paling lama 1 (satu) Bulan.
15. Reklame Permanen adalah Reklame yang dipasang untuk jangka waktu diatas 1 (satu) tahun dan menggunakan konstruksi berat.
16. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
19. Reklame Melekat (*Stiker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
20. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan;

22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan lewat suara melalui alat yang diterima dengan indra pendengaran.
26. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas perairan umum yang menempel pada kendaraan atau alat bantu yang sejenis.
27. Reklame Grafity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
28. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peralatan titik reklame.
29. Kawasan Kendali Ketat adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.
30. Kawasan Kendali Sedang, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Kendali Ketat dan Kawasan Khusus.
31. Kawasan khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan.
32. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame kecuali yang semata-mata hanya memuat nama, atau logo perusahaan sebagai identitas gedung atau perusahaan.
33. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk melakukan kegiatan pemasangan reklame yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
35. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
36. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
37. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

38. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara reklame;
- b. menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan di daerah; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. penataan reklame;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. prosedur penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pembongkaran reklame;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. sanksi administrasi.

BAB II

PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penataan reklame dilakukan melalui kegiatan:

- a. pola penyebaran perletakan reklame;
- b. perletakan reklame;
- c. pemasangan reklame;
- d. standarisasi reklame; dan
- e. jenis reklame.

Bagian Kedua
Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 6

- (1) Penyebaran perletakan reklame di Daerah wajib memperhatikan kesopanan, estetika, keamanan, keselamatan, dan standar teknis konstruksi bangunan reklame sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. Kawasan penyelenggaraan reklame :
 1. kawasan Kendali Ketat;
 2. kawasan Kendali Sedang; dan
 3. kawasan khusus.
 - b. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perletakan Reklame

Pasal 7

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan keserasian bangunan dan lingkungan, estetika dan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Dinas.
- (4) Apabila terdapat kendala teknis pada saat perletakan reklame di lapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik perletakan reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 8

- (1) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat ditempatkan pada kawasan kendali sedang dan kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Perletakan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. titik reklame di dalam sarana dan prasarana perkotaan;
 - b. titik reklame di luar sarana dan prasarana perkotaan.
- (3) Perletakan titik reklame di dalam Sarana dan Prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Daerah Pengawasan Jalan/Daerah Aliran Sungai;
 - b. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);

- c. Terminal/Pangkalan Umum;
 - d. Stasiun Kereta Api;
 - e. Pasar/Bangunan;
 - f. Lapangan/Gedung Olah Raga/Taman Kota/Jalur Hijau;
 - g. Shelter/Halte bus;
 - h. Pos Jaga Polisi; dan
 - i. Sarana dan prasarana lainnya.
- (4) Perletakan titik reklame di luar sarana dan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan:
- a. menempel pada bangunan;
 - b. di atas bangunan;
 - c. di luar bangunan/dihalaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemasangan Reklame

Pasal 9

- (1) Pemasangan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, teknis konstruksi dan klasifikasi jalan.
- (2) Teknis konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Konstruksi berat;
 - b. Konstruksi ringan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan teknik konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bangunan.
- (4) Klasifikasi jalan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan jalan:
- a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten;
 - d. Jalan Desa;
 - e. Jalan lingkungan; dan
 - f. Jalan tol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Standarisasi Reklame

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isinya:
 1. tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan);
 2. tidak bersifat pornografi ;
 3. tidak melanggar etika moral ; dan
 4. tidak melanggar ketertiban umum.
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Bagian Keenam
Jenis Reklame

Pasal 11

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame terbatas/insidentil.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari reklame papan/ *Grafiti/ billboard/ videotron/ megatron/ Large Electronic Display (LED)* dan sejenisnya.
- (3) Reklame terbatas/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat (stiker);
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide; dan

- i. reklame peragaan.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melaksanakan kegiatan pemasangan reklame di daerah wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Dikecualikan dari objek izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye;
 - f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang; dan
 - g. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 13

Persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara lain:

- a. fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab usaha
- b. fotokopi legalitas usaha pemohon;
- c. fotokopi bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
- d. fotokopi bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah;

- e. melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame;
- f. melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat;
- g. pernyataan tertulis kesanggupan memelihara Keselamatan, Keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame;
- h. rekomendasi dari instansi terkait (apabila diperlukan);

BAB IV

PROSEDUR PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara permohonan dan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Verifikasi Permohonan

Pasal 15

- (1) Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerbitan Dan Penolakan Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1
Penerbitan Izin

Pasal 16

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila:
 - a. dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid;
 - b. telah melakukan pembayaran pajak reklame.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir sedangkan permohonan telah dinyatakan lengkap, benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta Izin Penyelenggaraan Reklame belum diterbitkan, permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 2
Penolakan Izin

Pasal 18

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf C), dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.

- (4) Apabila dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak valid, maka Kepala Dinas/BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Penolakan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Keempat

Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 19

- (1) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas/BPMPPT.

Bagian Kelima

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1

Masa Berlaku Izin

Pasal 20

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku paling lama satu tahun dan/atau sesuai dengan Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Setiap reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Perpanjangan Izin

Pasal 21

- (1) Dalam hal Izin Penyelenggaraan Reklame sudah berakhir masa berlakunya, maka penyelenggara reklame dapat melakukan perpanjangan Izin.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas/BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perpanjangan izin penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 22

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara alat reklame yang dipergunakan dan jika perlu dapat memperbaharui reklame yang telah terpasang, setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Dinas;
- b. memperbaiki, menghapus, dan menghilangkan reklame yang telah rusak dan mengganggu keindahan serta ketertiban umum;
- c. menempelkan penning atau stiker atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati atau masa berlaku yang dibubuhkan oleh petugas pada reklame yang dipasang;
- d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut;
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
- g. memenuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame;
- h. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame; dan
- i. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dilarang :
 - a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;

- c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, dan tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
 - d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk; dan
 - f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan penertiban.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim pengawas yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 26

- (1) Penertiban dilakukan terhadap reklame yang:
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. penyelenggaraan dan atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3x24 jam.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka pemerintah daerah berwenang melakukan Pembongkaran reklame dengan ketentuan hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Dalam peningkatan kualitas Izin Penyelenggaraan Reklame diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame.

- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 29

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin; dan/atau
- e. pencabutan izin;

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik Izin Penyelenggaraan Reklame yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame;
 - b. tingkat penataan Izin Penyelenggaraan Reklame terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 31

- (1) Pengusaha reklame dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, atas pelanggarannya.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan usaha kegiatan pemasangan reklame yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. melakukan praktek monopoli dagang dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
 - c. melakukan pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintahan

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat dilakukan terhadap Penyelenggara Reklame dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman bagi masyarakat dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (4) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintahan.

Bagian Keempat

Denda Administrasi

Pasal 33

- (1) Pemilik izin reklame dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Denda administrasi sebagaimana diatur pada ayat (1), ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai konstruksi reklame.

- (3) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.

Bagian Kelima Pembekuan Izin

Pasal 34

- (1) Penyelenggara reklame dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, karena melanggar ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame, yang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pembekuan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 35

- (1) Penyelenggara usaha reklame selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (2) Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 36

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang yang menyelenggarakan reklame tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administrasi dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Oktober 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9
SERI E